



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 53 TAHUN 2013

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan serta perijinan pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4438) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang membidangi perdagangan dan pasar.
3. Pedagang adalah orang atau badan hukum pemakai tempat usaha yang berdasarkan izin pemakaian tempat usaha mempunyai hak memakai tempat usaha di pasar untuk memperdagangkan barang dan jasa.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.

6. Pasar milik pemerintah adalah pasar-pasar yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Pasar milik swasta adalah pasar-pasar yang dikuasai dan dikelola oleh swasta.
8. Pasar Tidak permanen yang selanjutnya disebut PTP adalah pasar tradisional lainnya yang terorganisir, menempati suatu lokasi yang tidak permanen, dengan waktu operasional pada hari-hari tertentu.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Pengelola pasar adalah pemerintah daerah, lembaga swasta dan perorangan yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pasar.
13. Perizinan Pasar adalah pemberian legalisasi kepada badan hukum baik dalam bentuk izin maupun non perizinan.
14. Persyaratan Izin Pasar adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan izin pasar sebelum pasar dapat beroperasi.
15. Izin Pasar adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan bukti legalisasi, menyatakan sah atau memperbolehkan badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha.
16. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut IUP2T, adalah bukti legalisasi pengelolaan Pasar Tradisional.
17. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut IUPP, adalah bukti legalisasi pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
18. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUTM, adalah bukti legalisasi pengelolaan Toko Modern.
19. Izin Pasar Tidak Permanen yang selanjutnya disebut IPTP adalah bukti legalisasi pengelolaan pasar tidak permanen.
20. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar.

21. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
22. Pembinaan adalah upaya untuk membantu para pedagang agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses teknologi, permodalan, pasar dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya.
23. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan.
24. Pedoman adalah hal-hal pokok yang menjadi dasar, pegangan dan petunjuk untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.
25. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
26. Tim Pengawas Pangan dan Bahan yang Mengandung Bahan Berbahaya yang selanjutnya disebut TP2BMB adalah setiap SKPD yang berwenang mengawasi pangan dan barang yang mengandung bahan berbahaya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyelenggaraan pasar adalah untuk menetapkan berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pasar adalah untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dalam perijinan, pembinaan dan pengawasan pasar guna mewujudkan pola sinergi antara pasar modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Perijinan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan pasar meliputi:

- a. kewajiban pengelola dan pemakai pasar;
- b. ketentuan perijinan;
- c. ketentuan pembinaan; dan
- d. ketentuan pengawasan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan

Pasal 4

Pemerintah Daerah melalui SKPD teknis melakukan pembinaan pasar meliputi :

- a. penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar ;
- b. pelatihan terhadap sumber daya manusia;
- c. konsultasi;
- d. fasilitasi kerjasama;
- e. pembangunan; dan
- f. perbaikan sarana dan prasarana pasar.

Pasal 5

- (1) Dalam pembinaan pasar tradisional pengelola pasar wajib membina pedagang pasar.
- (2) Pembinaan pedagang pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi kerjasama wadah para pedagang dalam kemitraan dengan pihak lain baik upaya ketersediaan akses permodalan maupun ketersediaan komoditas barang yang dijual di pasar;
 - b. memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh para pedagang baik mengenai kualitas produk, higienitas, takaran, kemasan, penyajian atau penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar.
 - c. memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia pedagang baik melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - d. memberikan hak prioritas kepada pedagang lama untuk memperoleh tempat usaha yang baru hasil pembangunan;
 - e. setiap rencana pembangunan pasar yang mencakup rencana bangunan, penempatan pedagang maupun harga tempat usaha harus disepakati paling kurang 60% (enam puluh persen) pedagang eksisting aktif yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis diatas materai;

- f. memfasilitasi pemberian kredit bagi pedagang bekerjasama dengan lembaga keuangan;
 - g. pada pasar-pasar yang baru dibangun, seluruh areal pasar seperti lapangan parkir, lorong, koridor tidak diperbolehkan dipergunakan oleh pedagang kaki lima;
 - h. menata pedagang kaki lima agar tidak mengganggu pedagang yang menggunakan lapak maupun kios;
 - i. mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional;
 - j. sistem keamanan dan ketertiban;
 - k. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - l. sistem perparkiran;
 - m. sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - n. sistem penteraan; dan
 - o. sistem penanggulangan kebakaran.
- (3) Dikecualikan pada Ayat (2) huruf c,d,e,f,g dan h bagi pengelola pasar tidak permanen.
- (4) Pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern membina pelaku usaha yang menjadi mitra usaha.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban pengelola pasar dan pemakai tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 serta pasal 6.
- (2) Kecuali pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pengawasan juga terhadap barang yang dijual belikan di pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. penguasaan atas produksi atau penguasaan barang dan jasa secara monopoli;
 - b. penimbunan atau penyimpanan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - c. penimbunan atau penyimpanan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
 - d. penjualan barang-barang yang mengandung bahan berbahaya;
 - e. penjualan barang-barang yang sudah kadaluarsa;
 - f. peredaran barang yang akan dilarang oleh undang-undang;

- g. perubahan atau penambahan sarana tempat usaha tanpa Izin dari Bupati; dan
 - h. pemakaian tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud Ayat (3), dilaksanakan oleh tim TP2BMB.
- (5) Struktur tim pengawas pasar sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
- a. Penanggungjawab : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua : Asisten Sekretariat Daerah yang menangani Bidang Perekonomian
 - d. Sekretaris : Dinas yang menangani Perindustrian Dan Perdagangan
 - e. Wakil Sekretaris : Bagian Sekretariat Daerah yang menangani Administrasi Perekonomian.
 - f. Anggota terdiri dari SKPD yang menangani :
 - 1) bidang kesehatan;
 - 2) industri dan perdagangan;
 - 3) pertanian tanaman pangan;
 - 4) peternakan dan kesehatan hewan;
 - 5) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - 6) ketenagakerjaan;
 - 7) keamanan pangan, dan
 - 8) SKPD yang terkait.
- (6) Unsur-unsur tim pengawas pasar dan tugasnya sebagaimana dimaksud Ayat (5) ditetapkan melalui surat keputusan bupati.

Bagian Ketiga Pengawasan Pasar Tradisional

Pasal 7

- (1) Pengelola pasar tradisional melakukan pengawasan untuk :
- a. mencegah terjadinya praktek rentenir;
 - b. mencegah pedagang mengganggu lalu-lintas;
 - c. mencegah penempatan pamflet, poster, baliho atau sejenisnya sebagai media periklanan tidak pada tempat yang ditentukan; dan
 - d. mencegah pasar tradisional dijadikan tempat tinggal dan perjudian.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud Ayat (1), SKPD meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola pasar tradisional.

Bagian Keempat
Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan secara periodik kepada SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD mengawasi pelaksanaan kemitraan antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Bagian Kelima
Kewajiban Pengelola Pasar

Pasal 9

- (1) Setiap pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib :
 - a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan lainnya sebelum pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam ijin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung dan karyawan, kecuali bagi minimarket;
 - g. menyediakan toilet yang memadai;
 - h. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat dan makan pada waktunya;
 - j. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja;
 - k. menyediakan sarana pendukung area bongkar muat dagangan; dan
 - l. menyediakan sarana komunikasi.
- (2) Dikecualikan ayat (1) huruf f, g, h, i, j, k, l dan m untuk pasar tidak permanent.

Pasal 10

- (1) Pengelola pasar wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sistem penarikan retribusi, khusus untuk pasar tradisional;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. sistem perpajakan;
 - e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. sistem penteraan; dan
 - g. sistem penanggulangan kebakaran.
- (3) Dikecualikan ayat (2) huruf e, f dan g untuk pasar tidak permanent.

Bagian Keenam Kewajiban Pemakai Pasar

Pasal 11

- Pemakai Pasar mempunyai kewajiban, meliputi :
- a. memanfaatkan tempat usaha sebagaimana mestinya;
 - b. menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha;
 - c. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur;
 - d. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;
 - e. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; dan
 - f. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.

BAB IV PERIJINAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 12

- (1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki :
 - a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
 - b. IUPP untuk pertokoan, mal, plasa dan pusat perdagangan; dan
 - c. IUTM untuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan.
- (2) Pendaftaran izin sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan, atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberi surat kuasa.

Bagian Kedua
Persyaratan Ijin Pasar
IUP2T, IUPP dan IUTM

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T, IUPP, dan IUTM adalah sebagai berikut :
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. foto copy KTP pemohon / penanggung jawab/ pengurus;
 - c. foto copy Nomor Wajib Pajak (NPWP);
 - d. foto copy akte pendirian perusahaan (Khusus PT ada pengesahan dari Depkumham atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk CV/Akte Pendirian pusat untuk cabang);
 - e. foto copy sertifikat/akte jual beli/sewa menyewa tanah dan bangunan;
 - f. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. foto copy ijin gangguan/HO (yang masih Berlaku);
 - h. surat keterangan atasan langsung bagi PNS/TNI/POLRI;
 - i. pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - j. foto copy hasil sosialisasi ke warga;
 - k. rekomendasi SKPD yang membidangi Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan;
 - l. foto copy surat keterangan domosili tempat usaha dari desa/kelurahan setempat; dan
 - m. pas foto pemohon 3x4 (3 lembar).
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a, sebagaimana diatur di dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Permohonan, IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan:
- a. studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat;
 - b. skema pola kemitraan dengan pelaku usaha kecil dan menengah, koperasi dan pasar tradisional;
 - c. format study kelayakan sebagaimana dimaksud huruf a, sebagaimana diatur di dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini;
 - d. Format skema pola kemitraan sebagaimana dimaksud huruf b, sebagaimana diatur di dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan ayat (9) huruf a dikecualikan bagi minimarket.

Bagian Ketiga
IPTP

Pasal 15

Persyaratan memperoleh IPTP adalah sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. foto copy KTP pemohon / penanggung jawab/ pengurus;
- c. foto copy KTP anggota pasar atau pedagang;
- d. susunan organisasi penanggung jawab/ pengurus;
- e. daftar nama anggota pasar atau pedagang berserta jenis barang dagangannya;
- f. rekomendasi dari RT dan Lurah/Kepala Desa;
- g. lokasi, berikut denah area yang akan dimanfaatkan pasar tidak permanen;
- h. peralatan / sarana dan prasarana yang digunakan;
- i. pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
- j. pas foto pemohon 3x4 (3 lembar).

Pasal 16

- (1) Pasar tidak permanen wajib memiliki ijin dari camat.
- (2) Pendaftaran izin sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan oleh koordinator atau pengurus pasar tidak permanen.
- (3) Ijin operasi pasar tidak permanen tidak boleh lebih dari 1 (satu) kali dalam satu minggu.
- (4) Penentuan lokasi dan waktu kerja Pasar Tidak Permanen, dikoordinasikan oleh Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat secara tertulis.
- (5) Lokasi pasar tidak permanen sebagaimana dimaksud Ayat (3) dapat dipindahkan sementara atau permanen.
- (6) Pemindahan lokasi sementara sebagaimana dimaksud Ayat (5) jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. keperluan warga setempat seperti pernikahan, kematian, peringatan hari besar keagamaan;
 - b. pembangunan yang sedang dilaksanakan pada lokasi PTP;
 - c. hal-hal lainnya atas pertimbangan masyarakat setempat.
- (7) Pemindahan lokasi permanen sebagaimana dimaksud Ayat (6) dilakukan jika lokasi semula tidak dimungkinkan secara teknis atau pertimbangan lainnya oleh instansi yang terkait.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh izin, pemohon mengajukan permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.

- (2) Izin diberikan atas nama pemohon dan dapat dipindahtangankan atau dialihkan dengan persetujuan Bupati.
- (3) Izin diberikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan beserta persyaratan secara lengkap dan benar.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis namun izin belum dikeluarkan atau permohonan izin belum atau tidak ditanggapi, maka permohonan izin dianggap disetujui dan izin segera dikeluarkan tanpa persyaratan tambahan.
- (5) Permohonan izin tidak diterima apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16;
- (6) Dikecualikan ketentuan ayat (2) bagi pasar tidak permanen;
- (7) Khusus pasar tidak permanen ketentuan Ayat (2) adalah dengan persetujuan Camat.

Bagian kelima
Laporan

Pasal 18

- (1) Setiap pemegang IUP2T, IUPP dan IUTM wajib melaporkan kepada Bupati terhadap kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- (2) Setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan harus dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Setiap pemegang IPTP setiap 6 (enam) bulan sekali wajib melaporkan kepada camat terhadap jumlah perkembangan pedagang mingguan berdasarkan jenis barang dagangannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditembuskan kepada RT dan Lurah/Kepala Desa.

Bagian Keenam
Masa Berlaku IUP2T, IUPP dan IUTM

Pasal 19

- (1) IUP2T berlaku selama masih menjalankan usaha pada satu lokasi yang sama dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) IUPP, dan IUTM berlaku selama masih menjalankan usaha pada lokasi yang sama dan wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) IPTP berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya.
- (4) IPTP sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat diperpanjang jika mengganggu ketertiban umum dan/atau kondisi lain yang dipertimbangkan oleh instansi terkait.

Pasal 20

- (1) Izin IUP2T, IUPP dan IUTM dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. telah habis masa berlakunya dan tidak diperbarui;
 - b. dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. pemilik izin meninggal dunia; dan
 - d. dicabut oleh Bupati.
- (2) Izin IPTP dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. telah habis masa berlakunya dan tidak diperbarui;
 - b. dikembalikan oleh pemegang izin; dan
 - c. dicabut oleh Camat.

Pasal 21

- (1) Apabila pemilik IUP2T, IUPP dan IUTM meninggal dunia, ahli waris memberitahukan kepada Bupati c.q. Kepala SKPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan dan Pasar selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pemilik izin meninggal dunia.
- (2) Kewajiban yang timbul selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab ahli waris.

**Bagian Ketujuh
Tata Cara Daftar Ulang Dan Perpanjangan**

Pasal 22

- (1) Persyaratan untuk memperoleh perpanjangan IUP2T, IUPP, dan IUTM sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh perpanjangan IPTP adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 15.

**BAB V
PEMBINAAN**

Pasal 23

SKPD melakukan pembinaan pasar meliputi :

- a. sosialisasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar di wilayah kabupaten;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pelaku pasar; dan
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar;

**BAB VI
KETENTUNAN LAIN-LAIN**

Pasal 24

Ketentuan Pasal 12 huruf a, Pasal 13, pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 17, tidak berlaku bagi Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

Bagi pengelola Pasar yang beroperasi sebelum Peraturan Bupati ini diterbitkan harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diberlakukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 4 Oktober 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 196503021994031011

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 53/SK-BUP/HK/2013 TANGGAL 4 OKTOBER 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Contact Person
Nama :
No. Telp/HP :

No. Pendaftaran :
Tanggal :
(Diisi oleh Petugas)

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR
TRADISIONAL/PUSAT PERBELANJAAN/TOKO MODERN

Nomor :	Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) bendel	Kepala Kantor Pelayanan
Perihal : Permohonan Izin Usaha	Terpadu Kabupaten Kutai
Pengelolaan Pasar	Kartanegara
Tradisional/ Pusat	Di-
Perbelanjaan/Toko Modern	Tenggarong
*)	

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mengajukan permohonan Izin untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)/ Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)/Izin Usaha Toko Modern (IUTM) *) sebagai permohonan izin baru / pendaftaran ulang izin / perubahan izin / penggantian izin yang hilang atau rusak *)

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama :

2. Jabatan dalam Perusahaan :

.....

3. Alamat tempat tinggal :
.....Telp.
Ds/Kel. Kec.
Kota/Kab. Prov.
4. Nomor KTP/Paspor :
5. Kewarganegaraan :

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
.....
2. Alamat Perusahaan :
.....Telp.
Ds/Kel. Kec.
Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Direktur/Penangung Jawab :
4. Alamat tempat tinggal :
.....Telp.
Ds/Kel. Kec.
Kota/Kab. Prov.
5. NPWP :
6. Kegiatan Usaha Pokok :

III. LEGALITAS PERUSAHAAN

- 1. Bentuk Badan Usaha : Perseorangan/CV/Firma/PT/Koperasi/ Badan Usaha Lain*)
- 2. AktaPendirian Nomor :
- 3. Akta Perubahan Nomor :

IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

- 1. Modal KekayaanBersih : Rp.
(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)
- 2. Saham
 - a. Total Nilai Saham :
 - b. Komposisi Kepemilikan Saham
 - b.1. Nasional : Rp. atau % (Prosen)
 - b.2. Asing : Rp. atau % (Prosen)
- 3. Status Perusahaan : - PMDN / PMA
- Non PMDN / Non PMA *)

V. IDENTITAS PASAR TRADISIONAL/PUSAT PERBELANJAAN/TOKO MODERN

- 1. Nama Pasar Tradisional/ :
Pusat Perbelanjaan /Toko Modern
- 2. Alamat Pasar Tradisional/ :
Pusat Perbelanjaan/Toko Modern Telp.
Ds./Kel.
Kecamatan
Kab. KutaiKartanegara

3. Nama Penanggungjawab :
Alamat Penanggungjawab :
.....
.....
4. Luastanah/bangunan : Tanah m², Bangunan m²
5. Luas lantai penjualan : m²
6. Luas lahan parkir : m²
7. Kapasitas parkir : Roda Empat RodaDua
8. Fasilitas Bangunan : Pendingin ruang (AC) : buah
Eskalator : buah
Lift : buah

Tambahan Khusus Untuk Pasar Tradisional

1. Jumlah Pedagang : Orang
2. Jumlah Kios : buah
3. Jumlah Los : buah

Tambahan khusus untuk Pusat Perbelanjaan

1. Klasifikasi bentuk usaha : Pertokoan/Mall, Plaza, Pusat Perdagangan *)
2. JumlahPedagang : Pedagang
- a. UKM : Pedagang
- b. Penyewa Utama/Anchor : Pedagang
Tenant
3. Nama Penyewa Utama /Anchor Tenant
- a., Luas Lanta Penjualan m²

b., Luas Lanta Penjualan m²

c., Luas Lantai Penjualan m²

Tambahan khusus untuk Toko Modern

1. Klasifikasi bentuk usaha : Mini Market /Supermarket /Department Store/ Hypermarket /Perkulakan *)
2. Jumlah UMKM yang : Pengusaha
Menjadi Mitrausaha

VI. LEGALITAS YANG DIMILIKI (dilampirkan)

1. Foto Copy Izin Prinsip;
2. Foto Copy Izin Lokasi;
3. Hasil Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat;
 - a. Nama konsultan :
 - b. Alamat konsultan :
4. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
5. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Foto copy Izin Gangguan (HO);
7. Foto copy Hak Guna Bangunan (HGB);
8. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
9. Kepemilikan Toko Modern oleh perusahaan asing wajib melampirkan foto copy SuratIzin dari Badan Penanaman Modal (BPM);
10. Rencana Kemitraan dengan UMKM dan Koperasi;
11. Surat Pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
12. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Khusus untuk Pasar Tradisional dan Toko Modern yang terintegrasi dalam Pusat Perbelanjaan :

1. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;
 - a. Nama konsultan :
 - b. Alamat Konsultan :
2. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
3. Foto copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

5. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
6. Surat Pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
7. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern;
8. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Permohonan ini, kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin, yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tenggarong,

Pemohon,

NAMA LENGKAP SESUAI KTP

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 53/SK-BUP/HK/2013 TANGGAL 4 OKTOBER 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FORMAT STUDY KELAYAKAN

Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

I. Pendahuluan

- a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
Menguraikan pengelompokan penduduk berdasarkan mata pencaharian dan tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
Tingkat pendapatan rumah tangga ini tercermin dari Pendapatan Perkapita Penduduk;
- c. Kepadatan penduduk;
Menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah;
- d. Pertumbuhan penduduk;
Menceriterakan persentase peningkatan jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir;

II. Rencana Kegiatan Usaha

- a. Data Teknis usaha
Berisikan data-data teknis terkait dengan usaha yang akandijalankan, seperti; nama usaha, alamat usaha, kegiatan usaha, luas lahan, luas bangunan, luas lantai, Jumlah los/kios/kavling/lot/toko, jumlah pemasok "supplier"
- b. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
Menggambarkan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang disediakan di areal Pasar Tradisional / Pusat Perbelanjaan / Toko Modern;

III. Manfaat Keberadaan Usaha

- a. Rencana Kemitraan dengan UMKM lokal
Menceriterakan keterkaitan usaha dengan keberadaan/ pengembangan UMKM lokal;
- b. Rencana Penyerapan tenaga kerja lokal
Jumlah tenaga kerja yang akan digunakan khususnya bagi keterserapan tenaga kerja lokal;
- c. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal (Bagi yang mengajukan permohonan ijin usaha pengelolaan Pasar Tradisional);
- d. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya (Bagi yang mengajukan permohonan Ijin Usaha Toko Modern);

IV. Tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penerapan CSR di Kabupaten Kutai Kartanegara.

V. Kesimpulan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 53/SK-BUP/HK/2013 TANGGAL 4 OKTOBER 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

PROGRAM KEMITRAAN

1	Pola Kemitraan	
2	Tata Cara Pembayaran	*)
3	Rencana kerja yang jelas termasuk upaya mendukung keusahaan Pengusaha Kecil dan Menengah Koperasi, serta Pasar Tradisional yg bekerjasama dengan Pasar Modern	*)
4	Pola perlindungan bagi mitra Usaha	*)

Penanggung Jawab Kemitraan,
.....

Keterangan :
*) Dapat ditambah halaman apabila perlu

PERJANJIAN KERJA SAMA KEMITRAAN

Materi yang termuat dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan adalah :

1. Para pihak yang melakukan kerjasama
2. Dasar Hukum Perjanjian
3. Tujuan
4. Ruang Lingkup
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak
6. Pelaksanaan
7. Jangka Waktu
8. Tata cara penyelesaian perselisihan
9. Tempat penyelesaian perselisihan

Perjanjian Kerjasama Kemitraan ditandatangani

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI